

Depok, 15 November 2019

Nomor : 2849.31/EXT-MUTU/XI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT YALE WOODPELLET
INDONESIA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT YALE WOODPELLET INDONESIA
NIB : 9120101372508
Alamat : Jl. Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan
Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 04 – 07 November 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT YALE WOODPELLET INDONESIA
Nomor : 2849.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT YALE WOODPELLET INDONESIA
- b. Alamat : Jl. Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- c. NIB : 9120101372508
- d. Kapasitas dan Produk : Pelet Kayu = 60.000 Ton/ Th
- e. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 07 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-651
- h. Tanggal Terbit : 15 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 14 November 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 November 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 196.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT YALE WOODPELLET INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0821.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2019**, tanggal 30 September 2019 antara PT YALE WOODPELLET INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT YALE WOODPELLET INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT YALE WOODPELLET INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-651, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan 14 Nopember 2025
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT YALE WOODPELLET INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	- Shinta Arta Wardhani - Veneranda Raditya Priambodo
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Didik Heru Untoro - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Yale Woodpellet Indonesia						
b. Nomor & Tanggal SK	:							
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	NIB (Nomor Induk Berusaha) No. 9120101372508, pada tanggal 2 Oktober 2019, dengan status telah berlaku efektif. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ijin</th><th>Satuan</th><th>Jenis Produksi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60.000</td><td>ton/th</td><td>Pelet Kayu</td></tr> </tbody> </table>	Ijin	Satuan	Jenis Produksi	60.000	ton/th	Pelet Kayu
Ijin	Satuan	Jenis Produksi						
60.000	ton/th	Pelet Kayu						
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No. 1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:							
f. Pengurus	:	- Direktur : Steven Putra Utomo - Komisaris : Zheng Jianbo						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Lamongan Senin, 04 November 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Yale Woodpellet Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lamongan Kamis, 07 November	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	2019	
Pertemuan Penutupan	Lamongan Kamis, 07 November 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Yale Woodpellet Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 November 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Yale Woodpellet Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Terdapat komitmen perusahaan untuk mengurus dan menyelesaikan izin perdagangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT Yale Woodpellet Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pemantauan lingkungan tiap semester sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT Yale Woodpellet Indonesia yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. Jenis Usaha yang dijalankan PT Yale Woodpellet Indonesia telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Sebagai pemegang izin usaha industri lanjutan, maka PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importer PT Yale Woodpellet Indonesia yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas PT Yale Woodpellet Indonesia namun tidak terdapat kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Yale Woodpellet Indonesia dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT Yale Woodpellet Indonesia dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku serbuk kayu PT Yale Woodpellet Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		bekas / hasil bongkaran / sampah kayu.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri berupa serbuk kayu yang masuk ke PT Yale Woodpellet Indonesia dilengkapi dengan dokumen Nota/Surat jalan untuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Yale Woodpellet Indonesia memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP telah menerbitkan DKP sehingga VLBB tidak dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia merupakan pemegang izin industri lanjutan dan oleh karenanya tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Deklarasi		kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT Yale Woodpellet Indonesia sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kegiatan Penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga PT Yale Woodpellet Indonesia belum mendapatkan sertifikat SVLK belum berhak menggunakan Tanda V-legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Yale Woodpellet Indonesia memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis Manajemen PT Yale Woodpellet Indonesia mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Yale Woodpellet Indonesia diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Yale Woodpellet Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Yale Woodpellet Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		